

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penetapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja Negara tahun anggaran 2019. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019, perlu dilakukan pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan pasal 41 ayat (3) Undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019, perlu membentuk undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002a), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002a), anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal,(4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian

kinerja, (7) dan alat motivasi. Oleh karena itu, anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Dilingkungan masyarakat, penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada manajer level rendah dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintahan kepada publiknya. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintahan daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban horizontal pada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow *et al.*, 1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim *et al.*, 2000). Informasi anggaran membantu manajemen puncak untuk mengevaluasi kinerja dari manajer fungsional dan mendistribusikan penghargaan (*rewards*) dan hukuman (*punishments*). Dalam konteks ini, keberadaan anggaran menjadi penting sebagai bagian dari perancangan sistem organisasi untuk meningkatkan sikap dan kinerja manajerial. Anggaran juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja karena sistem penganggaran dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kejelasan anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga aparat

akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksikan masa depan secara tepat. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat melaksanakan anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hidayat (2015) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran pemerintahan daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Proses penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Disdukcapil Kabupaten Kerinci disusun berdasarkan kebutuhan jumlah dana menunjang

kegiatan disdukcapil dalam 1 tahun. Proses perencanaan anggaran dimulai dengan menghimpun rancangan kerja awal yang dituangkan dalam progam berdasarkan visi dan misi kabupaten kerinci. Masing-masing bidang yang ada pada disdukcapil melakukan perencanaan anggran untuk kemudian data yang telah dihimpun dituangkan dalam bentuk Renja SKPD. Rencana Kerja (Renja) yang telah dihimpun selanjutnya menghasilkan produk berupa RKA SKPD. RKA SKPD ini kemudian dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapat pengesahan menjadi DPA (Dokumen perencanaan Anggaran) SKPD.

Penyusunan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran dapat berdampak pada lemahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Jika perencanaan anggaran dapat dimaksimalkan, silpa yang ada tentu dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya.

**Tabel 1.1**

Ringkasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kerinci Tahun 2018

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Total pendapatan     | Rp 4.010.370.872.405 |
| Realisasi pendapatan | Rp 4.228.353.166.861 |
| Anggaran belanja     | Rp 4.867.750.687.557 |
| Penyerahan anggaran  | Rp 4.183.244.741.221 |

Sumber: Rencana anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.kerinci

**Tabel 1.2**

Ringkasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Tahun 2019

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Total pendapatan     | Rp 4.340.507.387.660 |
| Realisasi pendapatan | Rp 4.790.190.061.558 |
| Anggaran belanja     | Rp 4.956.992.921.274 |
| Penyerahan anggaran  | Rp 4.427.183.597.639 |

Sumber: Rencana anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.kerinci



Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penyerahan anggaran masih belum maksimal, hal ini dilihat dari realisasi atau penyerahan anggaran sebesar Rp 4.183.244.741.221 dari anggaran belanja sebesar Rp 4.867.750.687.557. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa penyerahan anggaran sebesar Rp 4.427.183.597.639 dari anggaran belanja sebesar Rp 4.956.992.921.274. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan anggaran belum efektif karena anggaran yang telah ditetapkan tersebut merupakan sasaran anggaran yang hendak dicapai untuk kegiatan atau program yang tidak terlaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

Fenomena yang terjadi ditemukannya ketidakcocokan terkait dengan anggaran belanja terhadap realisasi anggaran. Berkaitan dengan anggaran disuatu Dinas Pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah. Seperti permasalahan yang sering terjadi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan dalam menetapkan anggaran sering terjadi selisih, dimana anggaran biaya ditetapkan dalam penyusunan anggaran lebih besar dari pada realisasi anggaran. Indikasi adanya kasus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, mengacu pada anggaran yang belum maksimal penulis tertarik untuk meneliti proses Perencanaan Anggaran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karinci.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kerinci?
2. Seberapa besar Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemerintahan.

Atas dasar rumusan penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah daerah setempat, penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya dan selanjutnya akan menjadi sarana informasi dan pedoman bagi pemerintahan daerah sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan untuk kebijakan berikutnya.
2. Bagi masyarakat luas, penelitian ini digunakan sebagai sarana informasi tentang situasi dan kinerja pemerintahan daerah setempat dalam menjalankan dan melaksanakan tanggungjawabnya.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

1. Bagi akademisi, Penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang penilain akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah tersebut dan apa saja faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan didalam bidang sektor publik, agar kita bisa dapat mengetahui apakah kejelasan dan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintahan di dalam organisasi Daerah Kabupaten Kerinci.